

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berkenaan dalam tenggat penyusunannya, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik”.

Mempertimbangkan landasan normatif sebagaimana dijelaskan di atas maka dalam rangka mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah sebagai kesinambungan proses politik daerah yang digelar secara serentak pada pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2017 dan pelantikan Kepala Daerah terpilih pada 22 Agustus 2017 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran secara strategik terhadap visi-misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi, serta program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa bakti Tahun 2017-2022. Dan setelah RPJMD Kabupaten Pati disusun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelahnya harus ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati tahun 2017-

2022 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati tahun 2017-2022 didasarkan pada kebutuhan dan penjangkaran aspirasi melalui Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) yang melibatkan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati serta stakeholders terkait. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2022 dengan cara yang sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2022.

Dokumen Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati tidak terlepas dari rangkaian Sistem Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pati sesuai Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan perlunya koordinasi Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun antar Daerah sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dokumen Renstra ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya

ditetapkan sebagai Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan KabupatenPati.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- i. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- l. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- t. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
- u. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

- z. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5).
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor I Tahun 2018 Tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati tahun 2017- 2022 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati dalam menentukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati tahun 2017-2022.

Adapun tujuan disusunnya Rencana strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;

3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan penyusunan Renstra.
2. Pada bab II berisi uraian tinjauan terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, yakni Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati, yang terdiri atas uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang tersedia, Asset/Modal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati
3. Pada bab III berisi uraian isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang terdiri dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan kebijakan nasional, serta penentuan isu-isu strategis.
4. Pada bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang terdiri atas visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikatornya serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan akhir tahun Renstra yakni Tahun 2022.
5. Bab V adalah merupakan bab yang berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang serta menunjukkan relevansi dan konsistensi antar

pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

6. Pada bab VI adalah merupakan bab yang berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
7. Pada bab VII adalah merupakan bab kinerja peyelenggara bidang urusan yang menerangkan tentang uraian tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang kepegawaian;
8. Pada bab VIII adalah merupakan bab Penutup berisi uraian tentang tujuan tersusunnya dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati.